



PUTUSAN

Nomor 338/Pdt.G/2023/PA.Pkl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PEKALONGAN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx
xxxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di
KOTA PEKALONGAN., sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxx, Pendidikan
Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di
KABUPATEN KUDUS., sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan catatan gugatan lisan tertanggal 08 Agustus 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxxxx tanggal 22 Agustus 2023 dengan Register Perkara Nomor 338/Pdt.G/2023/PA.Pkl. pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang telah terikat dalam pernikahan yang sah menurut syari'at Islam yang pelaksanaan pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 06 Agustus 2018 sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0496/015/VIII/2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala KUA Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxx, Kota xxxxxxxxxx tanggal 06 Agustus 2018;

2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sebelum menikah berstatus janda dan duda;

3. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah SWT;

4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah milik Penggugat yang beralamat di Pringlangu Gang 5 Nomor 57 RT 006 RW 015 Kelurahan xxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxx Kota xxxxxxxxxx, selama kurang lebih 3 (tiga) bulan, kemudian anatar Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik orang tua Tergugat yang beralamat di Getaspejaten RT 004 RW 002 Kelurahan Getaspejaten Kecamatan Jati Kabupaten Kudus, selama kurang lebih 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan;

5. Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat menikah sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri (*Ba'da dukhul*), namun belum dikaruniai anak;

6. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dalam keadaan rukun, namun sejak sekitar bulan Januari 2019 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

7. Bahwa timbulnya perselisihan tersebut, disebabkan antara lain:

- 1) Bahwa Tergugat memiliki kebiasaan sering bermain bersama teman-teman Tergugat, sehingga pulang larut malam dan ketika diberi nasihat oleh Penggugat, Tergugat tidak mempedulikan nasihat tersebut;

Halaman 2 dari 17 Halaman,
Pengguna: 38/Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Bahwa Tergugat memiliki kebiasaan mengkonsumsi obat-obatan terlarang;

3) Bahwa Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain;

8. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada sekitar bulan Desember 2020 pada saat itu Penggugat izin kepada Penggugat untuk pergi dari tempat tinggal bersama, menuju ke rumah Penggugat yang beralamat di KOTA PEKALONGAN. Sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan sudah saling mengabaikan tugas serta kewajiban satu sama lain selama kurang lebih 3 (tiga) tahun 8 (delapan) bulan;

9. Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum melakukan upaya damai, melalui bantuan orang tua maupun saudara;

10. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Penggugat merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

Berdasarkan dalil dan alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxxxxxxxx cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya putusan yang amarnya berbunyi:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in ^{Halaman 3 dari 17 Halaman,} ~~suami Tergugat (TERGUGAT~~ ^{Pras Tergugat (TERGUGAT} (Alm)) terhadap Penggugat (PENGUGAT (Alm));

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsida ir:

Bilamana Pengadilan Agama xxxxxxxxxx cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut surat panggilan (Relaas) Nomor 338/Pdt.G/2023/PA.Pkl. tanggal 25 Agustus 2023 dan tanggal 07 September 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kudus secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati dengan menyarankan kepada pihak Penggugat agar menyelesaikan sengketa rumah tangganya secara kekeluargaan dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Bukti Tertulis

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat Nomor 3375016505810013 tanggal 09 - 02 - 2020, telah dinazegelen yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA xxxxxxxxxx, xxxxx Kota xxxxxxxxxx Provinsi Jawa Tengah Nomor 0496/015/VII/2018 tanggal 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2018, telah dinazegelen yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

3. Asli Surat Pengantar Nomor 400.12.3.2/029/VIII/2023 tertanggal 07 Agustus 2023 ,telah dinazegelen yang bermeterai cukup (bukti P.3);

B. Bukti Saksi

1. SAKSI 1, umur 33 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, tempat tinggal di KAB. KUDUS,

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sebagai tetangga Penggugat dan Tergugat di Getas Pejaten Kecamatan Jati Kabupaten Kudus ;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada bulan Agustus 2018;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama awalnya di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Getas Pejaten Kecamatan Jati Kabupaten Kudus selama 1 tahun 1 bulan ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa Semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2019 yang lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi sering mendengar perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering keluar malam ,dan Tergugat tersangkut urusan dengan Polisi dikarenakan mengkonsumsi obat-obatan ,Tergugat mempunyai Wanita Idaman Lain ;
- Bahwa setelah 3 bulan Tergugat ditahan Polisi kemudian Penggugat pulang ke xxxxxxxxxxx sampai sekarang selama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan ;
- bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil,

Halaman 5 dari 17 Halaman,
Putusan No 338/Pdt.G/2023/PA.Pkl

2. SAKSI 2, umur 49 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, tempat tinggal di ALAMAT PIHAK,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saya kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sebagai tetangga Penggugat di Pringlangu Kelurahan xxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxx Kota xxxxxxxxxx ;
- Bahwa Saya tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada bulan Agustus 2018;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama awalnya di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Getas Pejaten Kecamatan Jati Kabupaten Kudus;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa Semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan awal 2018 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saya pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar ,karena saksi pernah datang ke rumah Tergugat di Kudus ;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat setahu saksi karena Tergugat jarang pulang ,saksi tahu karena Penggugat datang di tempat Penggugat dan Tergugat selama 1 minggu dan saksi mendengar kabar dari para tetangga bahwa Tergugat tersangkut kasus narkoba sampai ditangkap polisi ;
- bahwa puncaknya pada tahun 2020 akhir antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan ;
- bahwa selama pisah Tergugat pernah mendatangi Penggugat 2 kali ;
- bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan dengan bukti-bukti yang telah diajukan, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan, mohon untuk segera diberikan putusan;

Halaman 6 dari 17 Halaman,
Putusan No 338/Pdt.G/2023/PA.Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka berita acara persidangan perkara ini ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam yang tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang bahwa dalam gugatan Penggugat domisili Penggugat berada pada yuridiksi Pengadilan Agama xxxxxxxxxx, maka sesuai dengan Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama xxxxxxxxxx;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Upaya Damai

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat agar Penggugat bersabar dan rukun kembali

Halaman 7 dari 17 Halaman,
Putusan No 338/Pdt.G/2023/PA.Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 130 HIR Jo. Pasal 83 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa sejak awal tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat mempunyai kebiasaan pulang malam, Tergugat mempunyai Wanita Idaman Lain, Tergugat sering mengkonsumsi obat-obatan terlarang, yang akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah rumah selama 3 (tiga) tahun 8 (delapan) bulan, atas dasar itu Penggugat mohon agar Pengadilan Agama xxxxxxxxxx menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karena itu patut diduga bahwa Tergugat tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak menghadap di persidangan dengan tanpa alasan dan Tergugat juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR, gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (secara verstek) dan hal ini telah sesuai

di persidangan pada hari ini, tanggal 13 Januari 2023, di Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Putusan No 338/Pdt.G/2023/PA.Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula dengan doktrin fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur-an Juz II halaman 405 yang berbunyi sebagai berikut :

من دعي الي حاكم من حكام المسلمين فلم يجب
فهو ظلم لا حق له

Artinya : “Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim (Pengadilan) tidak datang, maka ia dipandang telah berbuat dholim dan tidak ada hak baginya“;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yakni bukti P.1 dan P.2 ,P.3 serta 2 (dua) orang saksi, terhadap alat-alat bukti tersebut majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Fotokopi kutipan akta nikah, adalah akte autentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, bemeterai cukup dan cocok dengan aslinya serta isinya atau apa yang diterangkan didalamnya tidak dibantah oleh pihak lawan, oleh karena itu berdasarkan pasal 165 HIR Jo. pasal 100 dan pasal 1888 KUHPerdara, alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 berupa Asli Surat Pengantar Nomor 400.1232/029/VIII/2023 tertanggal 07 Agustus 2023 adalah bukan bukti otentik akan tetapi dalam katagori Surat biasa ,oleh karenanya bukti tersebut hanya mempunyai nilai sebagai bukti Pendukung ;

Menimbang bahwa majelis telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Halaman 9 dari 17 Halaman
Putusan No 338/Pdt.G/2023/PA.Pki



Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, para saksi telah memberikan keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan para saksi Penggugat atas dasar latar belakang bagaimana ia tahu tentang apa yang diterangkannya, dan pengetahuan tersebut berdasarkan penglihatan, pendengaran atau pengalaman sendiri mengenai fakta-fakta yang diterangkannya, serta *relevant* dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 dan bukti P.3 memberikan bukti bahwa Penggugat awalnya bertempat tinggal di Getas Pejaten Kecamatan Jati Kabupaten Kudus akan tetapi sekarang tinggal di Pringlangu Kelurahan xxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxxxx Barat Kota xxxxxxxxxx selama 2 tahun 8 bulan, oleh karenanya sesuai dengan Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, sudah tepat Penggugat mengajukan perkara *aquo* ke Pengadilan Agama xxxxxxxxxx.

Halaman 10 dari 17 Halaman,
Nomor xxxxxx/Pdt.G/2023/PA.Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2, maka patut dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 06 Agustus 2018 yang tercatat pada KUA xxxxxxxxxx xxxxx Kota xxxxxxxxxx Provinsi Jawa Tengah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat, memberikan bukti bahwa mulai awal tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena antara Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat mempunyai kebiasaan suka pulang malam ,suka mengkonsumsi obat-obatan terlarang ,Tergugat ada indikasi mempunyai Wanita Idaman Lain , yang akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah rumah selama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan yakni sejak bulan Desember 2020 sampai sekarang , Penggugat telah pulang ke rumah orang tuanya;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri sah yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 06 Agustus 2018 tercatat pada KUA xxxxxxxxxx xxxxx Kota xxxxxxxxxx Provinsi Jawa Tengah ;
2. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami-istri (*Ba`da Dukhul*) namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa sejak awal tahun 2019 sampai dengan bulan Agustus 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena keduanya sering terjadi perselisihan terus-menerus;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena Tergugat sering pulang malam ,Tergugat sering mengkonsumsi obat-obatan terlarang , Tergugat ada indikasi mempunyai Wanita Idaman Lain ;

Halaman 11 dan 17 Halaman,
Putusan No 338/Pdt.G/2023/PA.Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran keduanya terjadi pada bulan Desember 2020 yang akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan, yakni Penggugat telah pulang ke rumah orang tuanya;

6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh keluarga Penggugat, akan tetapi keduanya tidak berhasil damai;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana terurai tersebut, majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal tahun 2019 sudah tidak harmonis lagi, yakni keduanya telah terjadi perselisihan secara terus-menerus yang disebabkan karena Tergugat sering pulang malam, Tergugat sebagai pemakai dan pengedar obat-obatan terlarang, Tergugat ada indikasi mempunyai Wanita Idaman Lain, akhirnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan dan keduanya tidak terjalin komunikasi dengan baik serta tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin sebagaimana layaknya suami-istri, hal ini merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang di antara suami isteri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga yang ideal sebagaimana diisyaratkan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yakni terwujudnya rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*;

Menimbang bahwa hancur dan retaknya rumah tangga, merupakan gambaran bahwa di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, yang sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri, menunjukkan bahwa di antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing sebagaimana yang diamanatkan oleh pasal 30, 33 dan 34 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan, suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, saling menyayangi dan saling menghargai satu dengan lainnya tidak dibenarkan adanya saling pertentangan dan konfrontatif satu dengan lainnya, agar keduanya bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri;

Menimbang bahwa hidup dalam kebersamaan dan penuh kasih sayang merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya perselisihan dan pertengkaran serta pisah tempat tinggal tanpa adanya komunikasi dan telah terputusnya kontak lahir maupun batin antara suami-istri merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang bahwa rumah tangga yang selalu diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran serta suami isteri yang hidup terpisah tempat tinggal dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan, hal ini menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka petitum gugatan Penggugat nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana terurai di atas dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, rumah tangga yang seperti ini bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan sebagaimana tujuan inti hukum Islam yang dirumuskan dengan kalimat :

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

(menolak mafsadat didahulukan dari pada mencapai maslahat), mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan dalam kondisi seperti yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sejalan dengan perkara ini, Majelis hakim perlu mengemukakan pendapat ahli fiqih Doktor Ahmad Ghondur yang untuk selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, sebagaimana terdapat dalam Kitab At-Tolak halaman 57 yang berbunyi:

Halaman 14 dari 17 Halaman
Putusan No 338/Pdt. G/2023/PA.PKI



وعند اختلاف الاخلاق لايبقى النكاح مصلحة لأنه لايبقى
وسيلة الى المقاصد فتقلب المصلحة الى الطلاق

Artinya: “Tatkala pertikaian terjadi (dan telah memuncak) pernikahan tidak lagi menyisakan (mendatangkan) kemaslahatan, karena tidak dapat lagi menjadi media menuju maksud, maka kemaslahatan tersebut beralih kepada Talak”;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Penggugat telah terbukti dan dinilai cukup beralasan serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat petitum nomor 1 dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat petitum nomor 1 telah dikabulkan, maka petitum gugatan nomor 2 yang mohon agar Pengadilan Agama xxxxxxxxxx menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi Tergugat tidak hadir, maka sesuai ketentuan pasal 125 HIR gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) ;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan Penggugat nomor 3, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat;

Memperhatikan, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp590.000,00 (lima ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Saffar 1445 Hijriyah, oleh kami Dr. H. Abdul Kholiq, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Ernawati, M.H.I. dan Drs. Waryono, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Rufatun sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Dr. H. Abdul Kholiq, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Ernawati, M.H.I.

Panitera Pengganti,

Halaman 16 dari 17 Halaman,
Putusan No 338/Pdt.G/2023/PA.Pkl
Drs. Waryono, M.H.



Dra. Hj. Rufatun

Rincian Biaya Perkara:

Perincian Biaya :	
Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00
Biaya Proses	: Rp75.000,00
Biaya Pemanggilan	: Rp445.000,00
Biaya PNPB Panggilan 1	: Rp20.000,00
Biaya Redaksi	: Rp10.000,00
Biaya Materai	: Rp10.000,00
Jumlah	: Rp590.000,00

Halaman 17 dari 17 Halaman,
Putusan No 338/Pdt.G/2023/PA.Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)